

## Efektivitas Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Pertambangan di Provinsi Maluku Utara

**Saiful Hi. Soleman**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun*  
Email : [saiful.soleman@yahoo.com](mailto:saiful.soleman@yahoo.com)

**Rusdin Alauddin**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun* Email: [rusdinnalauddin@gmail.com](mailto:rusdinnalauddin@gmail.com)

**Irham Rosyidi**

*Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun* Email: [irhamrosyidi2008@gmail.com](mailto:irhamrosyidi2008@gmail.com)

---

### ABSTRACT

*Not all mining companies / proponents carry out environmental management and monitoring reports which can create gaps in the implementation of AMDAL which have implications for decreasing the effectiveness and quality of AMDAL. The effectiveness of the EIA implementation is in accordance with the procedure but so far the supervision has not been maximal, because the mining company / proponent is not open in terms of environmental management and monitoring.*

**Keywords:** *Effectiveness; Amdal implementation; Mining*

### ABSTRAK

Tidak semua perusahaan pertambangan/pemrakarsa melakukan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan AMDAL yang berimplikasi pada menurunnya efektivitas dan kualitas AMDAL. Terhadap Efektivitas pelaksanaan Amdal sudah sesuai prosedur akan tetapi sejauh ini pengawasannya kurang maksimal, dikarenakan pihak perusahaan pertambangan /pemrakarsa tidak terbuka dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

**Kata Kunci :** Efektivitas; Pelaksanaan Amdal; Pertambangan

### PENDAHULUAN

Kebijakan AMDAL dimulai sejak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 29 tahun 1986, tentang analisis mengenai dampak lingkungan dan telah mengalami tiga kali perubahan sampai dengan dikeluarkan kebijakan terakhir yaitu PP Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Faktor-faktor pendorong perubahan peraturan AMDAL di Negara berkembang adalah tidak tercapainya hasil yang maksimal dan kinerja

AMDAL yang lemah serta penyesuaian kondisi lingkungan dan pengalaman untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja AMDAL<sup>1</sup>.

Keberadaan sektor pertambangan seperti pertambangan Mangan dan Nikel di Provinsi Maluku Utara, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan. Sektor pertambangan ini selain memberikan kontribusi secara ekonomis pada tingkat lokal maupun nasional agar keberadaannya dapat bertahan lama, maka sudah seharusnya pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dan terencana sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah Provinsi Maluku Utara mempunyai kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan/industri maka diberlakukan kewajiban dalam penyusunan studi kelayakan lingkungan berupa penyusunan Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam penyusunan Amdal Terdiri dari Beberapa Dokumen yakni KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif (RE).

Maraknya industri pertambangan di Provinsi Maluku Utara maka dari itu harus dilakukan penanganan di bidang lingkungan hidup dengan baik sehingga tidak terjadi perubahan keseimbangan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat di wilayah tersebut tingkat ketaatan pelaku usaha pertambangan yang berada di Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah hal tersebut dapat dibuktikan dari laporan RKL dan RPL oleh pelaku usaha pertambangan yang berada di Provinsi Maluku Utara.

Unit bisnis pertambangan Nikel Maluku Utara merupakan salah satu produksi PT Antam (Persero) Tbk yang memiliki kegiatan usaha pertambangan biji nikel di Kabupaten Halmehera Timur kegiatan pertambangan PT. Antam memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan sekitar sehingga perlu dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara serius sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Dalam upaya menekan dan mengurangi dampak negatif, serta meningkatkan dampak positif kegiatan penambangan yang akan dilaksanakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang. Yang berada di Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Maka sangatlah penting Studi Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal dimana analisisnya disajikan dalam Dokumen Amdal. Yang terdiri dari KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL.

Jika dihubungkan dengan efektivitas pelaksanaan AMDAL di Provinsi Maluku Utara mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu. Tapi seluruh rakyat. Maka akan sangat ceroboh jika, pelaksanaan perekonomian nasional yang berkeadilan, dan berwawasan lingkungan atau yang dikenal saat ini *green economy* tidak sesuai dengan tujuan hukum adalah kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Wahyono, Suntoro. "Efektifitas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pacitan. J Ekosains, Vol IV Tahun 2012

bagi rakyat. Dari berbagai fenomena dan problematika dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan konteks hukum atas keberlanjutan sumber daya alam dalam pemulihan lingkungan hidup atas pelaksanaan AMDAL di Provinsi Maluku Utara.

## **METODE**

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologi dan konsisten dengan mengadakan analisis.<sup>2</sup> Sedangkan penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan diketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak, oleh sebab itu perlu diuji kembali.<sup>3</sup> Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris, artinya penulis mengkaji hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang hidup dalam masyarakat serta dihubungkan dengan penerapan dilapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pelaksanaan Amdal Oleh Pelaku Usaha Pertambangan di Provinsi Maluku Utara**

Provinsi Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam khususnya dibidang pertambangan cukup besar yang tersebar di beberapa Kabupaten di antaranya Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur, kekayaan sumber daya alam ini dapat menopang pendapatan dan pembangunan di daerah jika dikelola dengan benar.

Dalam pemanfaatan terhadap bahan mineral yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan adalah masalah lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam suatu usaha dan/atau kegiatan di wilayah dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yang tidak dapat dihindari. Untuk menekan dan mengurangi dampak negatif yang akan timbul serta meningkatkan dampak positif dari kegiatan penambangan maka dapat melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pada proses penyusunan AMDAL sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 dibagi dalam 3 peranan yaitu Pemrakarsa selaku pemilik kegiatan, Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL dan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Mekanisme proses terdiri dari Penyusunan dan Penilaian. Penyusunan AMDAL Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 mengatur tentang penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, uraian penjelasan mengenai penyusunan AMDAL adalah sebagai berikut:

- a) Setiap usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, dan untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL Kriteria ini diturunkan dalam Permenteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan).

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, CV rajawali, Jakarta, 1985. Hal 1

<sup>3</sup> Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakrta, Cet ke-6 2012. Hal 19

- b) AMDAL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan dan lokasinya wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang setempat, jika tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- c) Dokumen AMDAL terdiri atas Dokumen Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) dan RKL-RPL. Dokumen Kerangka Acuan menjadi dasar penyusunan untuk dokumen ANDAL dan RKL-RPL, tata cara tentang penyusunan Dokumen AMDAL diatur dalam Permenteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012.
- d) Untuk menyusun petunjuk teknis dokumen AMDAL sesuai bidang kegiatannya Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun pedoman teknis dokumen AMDAL tersebut.<sup>4</sup>

### 1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)

KA-ANDAL atau Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Tujuan penyusunan KA-ANDAL adalah untuk merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal serta mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. KA-ANDAL berfungsi sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen Amdal, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan serta sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen Anda PT. Antam (Persero) Tbk untuk mengevaluasi hasil studi Andal. Dalam tahapan Amdal, maka KA-ANDAL akan menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.<sup>5</sup>

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. ANTAM (persero) Tbk sudah beberapa kali perubahan terakhir pada tahun 2010. Terkait dengan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) sebagai salah satu proposal pengajuan yang dapat mengevaluasi dampak potensial dan juga sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa dalam penyusunan Dokumen ANDAL. Dalam Kerangka Acuan (KA) PT. Antam (Persero) Tbk terkait perubahan Amdal Tahun 2010 tidak termasuk dalam reklamasi Pulau Gee bahkan dalam laporan RKL dan RPL tidak dimasukkan Pulau Gee.<sup>6</sup>

### 2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT Kemakmuran pertiwi tambang (KPT) akan berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan sinergi antara kepentingan ekonomi (*Profit*), kepentingan lingkungan (*environment responsibility*) dan kepentingan sosial (*social responcibility*).

Dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup setelah berakhirnya masa penambangan dapat dipulihkan kembali dan arena statusnya sebagai kawasan hutan Negara akan dikembalikan kepada Negara.

---

<sup>4</sup> Primiantro E, *Proses Penentuan Kelayakan Lingkungan Hidup*. Pedoman Asdep Urusan Kajian Dampak Lingkungan. 2015. Hal 218

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Menejer PT. Antam Bambang Trisilo ST. dan Kariawan PT. Antam Bagian CSR Tanggal 11 Novembar 2019

<sup>6</sup> Wawancara Basra Kura, S. Hut Kabit *Pertanahan dan Lingkungan Hidup* Kab. Halmahera Timur tanggal 13 November 2019.

Kegiatan penambangan nikel secara terbuka yang di dahului dengan pembukaan lahan (*land clearing*), pengikisan lapisan tanah atas pengerukan dan penimbunan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan berupa meningkatnya laju erosi, aliran permukaan (*run-off*) sedimentasi dan rusaknya wilayah pengkapan air serta terganggunya tingkat stabilitas lahan. Dampak lain berupa gangguan terhadap status *biodiversity* jenis jenis tanaman lokal, habitat satwa, rusaknya batang alam yang asli, serta menurunnya kualitas lingkungan sosial budaya dan kesehatan masyarakat.

Kendala utama dalam melakukan kegiatan revegetasi pada lahan- lahan terbuka pasca penambangan adalah kondisi lahan yang marginal, dan minimnya populasi dan aktivitas mikroba tanah potensial, merupakan faktor-faktor penyebab buruknya pertumbuhan tanaman dan rendahnya tingkat keberhasilan revegetasi, untuk dapat mengatasi masalah ini maka upaya perbaikan lahan dan upaya memilih jenis tanaman yang tepat, serta perlakuan teknik silvikultur yang benar perlu diterapkan. Di sisi lain kegiatan penambangan nikel yang di kelolah dengan baik akan berdampak positif yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi regional, dalam upaya menekan dan mengurangi dampak negatif, serta meningkatkan dampak positif kegiatan penambangan yang akan dilaksanakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT) maka pada tahap awal sangatlah penting dilakukan suatu kegiatan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL dimana hasil analisisnya disajikan secara detail kedalam 3 (tiga) dokumen utama yaitu:

- a. Dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup)
- b. Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan)
- c. Dokumen RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan)

Penyusunan dokumen ANDAL PT. KPT mengacu kepada surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1256.K/008/P.PE/1996 tentang pedoman Teknis penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk kegiatan di bidang Pertambangan dan Energi, serta surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup N0 8 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

a. Tujuan dan Kegunaan Studi

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Tambang Biji Nikel PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT) seluas 5.723.16 Hektar terletak di Daerah Ekor dan sekitarnya, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara:

1. Mengidentifikasi rencana kegiatan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
2. Mengidentifikasi rona lingkungan awal, terutama komponen dan parameter lingkungan yang secara potensial akan terkena dampak.
3. Memperkirakan dan mengevaluasi komponen lingkungan yang akan terkena dampak penting akibat adanya kegiatan penambangan biji nikel.
4. Merumuskan langkah tindak dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) yang disiapkan bagi kegiatan penambangan bijih nikel, sehingga pengembangan pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

- b. Bagi Pemerintah
  - 1. Untuk mencegah kerusakan/pemborosan potensi sumberdaya alam baik yang dikelola maupun yang berada diluar kegiatan penambangan biji nikel sehingga kelestarian lingkungan dapat dipelihara.
  - 2. menghindari konflik yang mungkin timbul kegiatan lain, maupun dengan masyarakat sekitarnya.
  - 3. Memberikan informasi mengenai manfaat kegiatan penambangan biji nikel bagi masyarakat.
  - 4. Sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah.
  - 5. Dapat digunakan sebagai penyusunan konsep tataruan.
- c. Bagi Pemilik Kegiatan (Pemrakarsa)
  - 1. Memberikan gambaran yang jelas terhadap kondisi lingkungan, baik sebelum maupun setelah kegiatan penambangan biji nikel.
  - 2. Merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi rona lingkungan awalnya serta tingkat pembangunannya yang sudah ada.
  - 3. Memberikan gambaran yang jelas terhadap manfaat dan resiko serta sasaran atau tujuan kegiatan kegiatan penambangan biji nikel.
  - 4. Melindungi kegiatan penambangan biji nikel dari tuduhan pelanggaran atau suatu dampak negatif yang sebenarnya tidak dilakukan.
  - 5. Sebagai landasan perencanaan pengelolaan lingkungan yang baik.
- d. Bagi Masyarakat
  - 1. Merupakan informasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penambangan biji nikel oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang mulai dari tahap persiapan, tahap operasi, sampai dengan tahap pasca operasi.
  - 2. Menelaah kemungkinan perubahan lingkungan, sehingga dapat menekan dan mengurangi dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian, serta meningkatkan dampak positif dari dari aktifitas penambangan bijih nikel.
  - 3. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk merencanakan usaha yang sesuai dengan kondisi rona lingkungan saat itu serta kondisi yang akan datang sebagai akibat adanya kegiatan penambangan bijih nikel oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang.
  - 4. Masyarakat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk ikut berpartisipasi.
  - 5. Mengetahui hak dan kewajiban dalam ikut menjaga dan mengelola kualitas lingkungan hidup.<sup>7</sup>

### **3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan (RKL-ANDAL) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang**

Dokumen Analisis Dampak lingkungan (ANDAL) diuraikan beberapa dampak negatif maupun positif penting terhadap lingkungan baik lingkungan fisik kimia, lingkungan biologi maupun lingkungan sosial dan budaya akibat kegiatan penambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT) baik pada prakonstruksi, operasi, dan pascaoperasi. Dampak negatif penting harus dikelola untuk meminimalkan dampak.

---

<sup>7</sup> Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pertambangan Nikel PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kec, Wasile Selatan Keb, Halmahera Timut, Prov. Maluku Utara. Jakarta 2007

Dampak negatif atau positif penting yang dikelola adalah dampak primer, dengan demikian secara otomatis dampak positif dan negatif penting turunannya juga dikelola dalam dokumen RKL ini, program pengelolaan lingkungan hidup mencakup, dampak penting dan sumber penting, tolak ukur dampak, tujuan pengelolaan lingkungan hidup, lokasi pengelolaan lingkungan hidup periode pengelolaan lingkungan hidup, dan institusi pengelolaan lingkungan hidup institusi pengelolaan lingkungan hidup. Terdiri dari. Pelaksanaan, pengawasan dan penerimaan hasil pengelolaan lingkungan hidup penyusunan dokumen RKL ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006.

**a. Maksud dan Tujuan RKL PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang**

Maksud dari penyusunan RKL adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan dan melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Sedangkan tujuan khusus/detail dari penyusunan RKL ini adalah merumuskan berbagai upaya kebijakan dan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian dampak lingkungan negatif penting, serta meningkatkan dampak lingkungan positif penting, sebagai bagian yang menyatu dalam melaksanakan rencana kegiatan.

Rencana pengelolaan lingkungan kegiatan penambangan nikel PT. Kemakmuran Pertiwi tambang akan dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan yaitu tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi penambangan. Pemrakarsa dalam hal ini adalah PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang merupakan pihak yang diharapkan mampu menjalankan mekanisme pengelolaan yang dirumuskan ini. Adapun rencana pengelolaan yang diperlukan adalah.

**b. Dampak Penting**

1. Kegiatan sosialisasi penambangan nikel berdampak pada persepsi masyarakat terhadap penambangan nikel di wilayah ini. Dampak yang ditimbulkan diperkirakan bersifat positif penting, karena masyarakat biasa mengemukakan harapan-harapan mereka terhadap perusahaan.<sup>8</sup> Dari Hasil Wawancara Penulis Kepada Salasatu Informan, bahwa dalam persepsi masyarakat terjadi pro dan kontra terutama di Desa Saolat, Loleba, dan Waijoi Kecamatan Wasile Selatan ada yang setuju ada juga sebagian yang tidak setuju terkait kehadiran perusahaan tambang. Karena menurut masyarakat sebagian bahwa kehadiran perusahaan tambang akan merusak lingkungan dan berdampak negatif namun disamping itu sebagian masyarakat setuju dengan kehadiran perusahaan tambang karena menurut sebagian masyarakat bahwa kehadiran perusahaan tambang dapat membuka lapangan kerja, dan dapat meningkatkan perekonomian Desa setempat.
2. Ganti rugi tanah tumbu, Pada tahun 2007 PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Melakukan Sosialisasi AMDAL di Desa Ekor Kecamatan Wasile Selatan terkait dengan ganti rugi tanah tumbuh yang masuk area Kuasa Pertambangan (KP) bahwa PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang akan melakukan ganti rugi tanah tumbu yang terkena dampak eksploitasi pertambangan nikel.

---

<sup>8</sup> ANDAL PT. Kemakmuran Pertiwi tambang.

Sebelumnya bahwa area Kuasa Pertambangan merupakan kawasan hutan Negara dengan fungsi sebagai hutan produksi terbatas (HPT) yang dibebani Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-A) hanya saja karena potensi tergolong rendah mengakibatkan pemanfaatan kayu oleh perusahaan pemegang IUPHHK-A.

Namun demikian fakta menunjukkan walaupun status lahannya merupakan kawasan hutan Negara, namun ada beberapa bagian area sudah diklaim atau diakui oleh sebagian masyarakat sekitar sebagai lahan garapan. Dengan demikian, PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang akan melakukan bmbebasan lahan melalui mekanisme ganti rugi tanam tumbuh dengan mengacu kepada ketentuan yang di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Timur penetapan harga tanah dan tanaman Kabupaten Halmahera Timur.

Penetapan harga dasar yang diatur oleh surat Keputusan Bupati bersifat dinamis yang memungkinkan terjadinya revisi dari waktu ke waktu, namun secara prinsip PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang berkomitmen untuk mengikuti ketentuan ini melalui kesepakatan yang akan dibangun bersama-sama dengan masyarakat.

Pada kesempatan antara perusahaan dengan pemilik tanah tumbu, serta peraturan yang berlaku, akan memberikan masukan keuangan yang cukup berarti bagi masyarakat, sehingga dampak yang ditimbulkan diperkirakan bisa bersifat positif penting, terutama terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat.

**c. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan**

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan cara sosialisasi kegiatan secara terus menerus sebaik baiknya, membayar ganti rugi tanaman tumbuh sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku, serta merekrut tenaga kerja lokal untuk bekerja di penambangan nikel.

Penggunaan tenaga kerja akan memprioritaskan masyarakat setempat atau tenaga kerja lokal dengan porsi sebesar 60% dari total kebutuhan tenaga kerja penambangan. Dari total 60% kebutuhan tenaga kerja, sebesar 60% diperuntukan bagi masyarakat dari kecamatan lain di dalam wilayah Wasile Selatan dan 40% diperuntukan bagi masyarakat dari Kecamatan lain di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara.

**d. Tujuan Pengelolaan Lingkungan**

Menjaga kualitas air sungai di lokasi tambang tidak tercemar dan mempertahankan keberadaan biota perairan sehingga keseimbangan ekosistem sungai tetap terjaga untuk kehidupan biota tersebut.

**e. Penanggulangan Dampak Negatif**

Upaya pengelolaan lingkungan yang berupa pencegahan, penanggulangan dan pengendalian dampak negatif terhadap biota perairan sama dengan pengelolaan dampak lingkungan terhadap kualitas air, karena dampak terhadap biota perairan ini merupakan dampak turunan dari perubahan

kualitas air. Upaya yang dilakukan tersebut adalah dengan membuat *settling pond* (kolam pengendapan).<sup>9</sup>

#### **4. Rencana Pemantauan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan (RPL-ANDAL) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang**

Penambangan nikel pada area seluas 5.732,16 hektar di daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, PT kemakmuran Pertiwi Tambang melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006 didalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dievaluasi dampak negative dan dampak positif penting akibat penambangan nikel tersebut, dimana yang merupakan dampak primer harus dikelola. Untuk itu telah disusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) terhadap dampak penting yang dimaksud, dengan tujuan mengendalikan dampak negative penting dan mengembangkan dampak positif penting.

Untuk menilai apakah pengelolaan lingkungan berhasil mengendalikan dampak negatif, dan meningkatkan dampak positif maka dilakukan pemantauan lingkungan. Dikemukakan secara sistematis dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) meliputi dampak penting yang dipantau, sumber dampak, parameter lingkungan hidup yang dipantau, tujuan pemantauan lingkungan hidup, metode pemantauan lingkungan hidup dan institusi pemantauan lingkungan hidup.

Institusi pemantauan lingkungan hidup terdiri dari pelaksanaan, pengawasan dan penerima laporan pemantauan lingkungan hidup. Penyusunan dokumen RPL ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2006 melalui pemantauan lingkungan hidup ini dapat diketahui apakah kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan efektif atau tidak efektif untuk mengendalikan dampak negatif penting dan mengembangkan dampak positif penting. Apabila tidak efektif, maka perlu dilakukan perubahan terhadap rencana pengelolaan lingkungan.

#### **Bentuk Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan AMDAL di Provinsi Maluku Utara**

Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, maka tuntutan akan kesejahteraan manusia dari waktu ke waktu juga berubah menjadi semakin meningkat. Tuntutan tersebut menimbulkan kosekuensi peningkatan ketersediaan untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan yang menjadi semakin beragam dan kompleks. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia mengembangkan teknologi dan upaya-upaya yang antara lain adalah berupa penggalan sumber daya alam industrialisasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah landasan bagi setiap pelaku usaha untuk tetap melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran akibat dari usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan. Tak dapat dipungkiri, saat ini perkembangan Pertambangan di Provinsi Maluku Utara sedang marak dikembangkan dan juga menambah pendapatan daerah serta membantu pembangunan daerah. Perlu adanya upaya pengelolaan lingkungan yang rasional terhadap segenap komponen lingkungan yang mengalami dampak perubahan besar dan penting. Oleh karena itu perlu adanya upaya terpadu dan terkoordinasi dalam melestarikan fungsi lingkungan

---

<sup>9</sup> Rencana Pengelolaan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan (RKL-ANDAL) Pertambangan Nikel PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kec, Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Prov. Maluku Utara. Jakarta 2007

yang ada di wilayah sekitar, dengan melakukan pengawasan lingkungan terhadap penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan faktor yang sangat krusial dalam penegakan hukum lingkungan dan mewujudkan masyarakat sadar hukum. Tanpa pengawasan, hukum lingkungan materil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan Nomor 27 Tahun 2012 serta beberapa peraturan pelaksanaannya, efektivitas pelaksanaan pengawasannya masih perlu diuji.

Provinsi Maluku Utara sering terjadi penerbitan perizinan tanpa didasari RKL/UPL dan AMDAL sebagai syarat terbitnya perizinan. Pemrakarsa sebagai pemohon izin hanya diperintahkan membuat "Pernyataan Sanggup" untuk membuat dokumen RKL/UPL dan AMDAL dan izin diterbitkan. Bahkan tidak jarang kegiatan konstruksi dilakukan sementara izin masih belum terbit. Padahal masalah pokok yang tidak disadari oleh aparaturnya adalah dalam dokumen RKL/RPL dan AMDAL terdapat mata rantai yang tidak dapat dilalui begitu saja sebelum izin diterbitkan.<sup>10</sup>

Amdal merupakan proses yang digunakan dalam pengawasan tujuan proyek pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Amdal sebagai alat bagi pemerintah untuk merencanakan tindakan preventif atau mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat penambangan yang dilakukan. Amdal ini memberikan manfaat bagi banyak kalangan seperti pemerintahan, pemilik modal, juga pemilik proyek. Peranan amdal dalam pengelolaan lingkungan untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat membantu menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat di sekitar area pertambangan namun ada beberapa perusahaan yang penulis temukan belum mampu secara maksimal dalam penanganan kerusakan lingkungan akibat tambang terbuka yang dapat mengakibatkan longsor dan erosi sehingga dapat merusak lingkungan.

### **1. Evaluasi Laporan RKL dan RPL**

Untuk realisasi/pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan telah diawasi oleh Bapedalda Provinsi, Bapedalda Kabupaten/Kota, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota.

Rencana pemantauan lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL dan RKL) yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan apakah upaya-upaya penurunan dampak yang telah ditentukan dalam RKL dan RPL adalah cukup untuk menurunkan atau mengontrol berbagai dampak yang merugikan.

Perusahaan Tambang yang berada di Provinsi Maluku Utara kurang memaksimalkan dalam pemantauan lingkungan, seringkali laporan RKL dan RPL tidak sesuai dengan penerapan dilapangan untuk meminimalisir kerusakan akibat eksploitasi pertambangan nikel maupun pertambangan biji mangan.

- a.) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang  
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan berpedoman ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui serta perizinan-perizinan khusus yang diberikan untuk pengoperasian kegiatan dan pemantaun lingkungan

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Basra Kura, S.Hut Kabit Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup, Tanggal 13 Novembar 2019

bahwa dalam laporan RKL dan RPL yang dilakukan oleh PT KPT tidak sesuai dengan laporan, terkait dengan pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

b.) PT. ANTAM. Tbk persero

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yaitu reklamasi erosi sedimentasi, kondisi *top soil* dan *over burder* limbah B3 kualitas air tambang dan kualitas air laut, kualitas udara ambient dan kebisingan lingkungan masyarakat. evaluasi dilakukan mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 yaitu evaluasi tingkat kritis dan evaluasi tingkat ketaatan.<sup>11</sup>

**2. Ketaatan Laporan RKL dan RPL**

a. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup RKL dan RPL sebagaimana yang telah termuat dalam Dokumen RKL dan RPL dari suatu usaha dan atau kegiatan merupakan kewajiban pemrakarsa. Untuk mengetahui kepatuhan pemrakarsa dalam mengelola lingkungan hidup maka instansi pengendali dampak lingkungan wajib melakukan pemantauan lingkungan pada lokasi-lokasi ketaatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam dokumen RKL dan RPL tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dari Amdal yang telah disusun Oleh pemrakarsa yaitu PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terkaita dengan mengumpulkan tanah penutup dan mengembalikan ke area bekas penambangan.<sup>12</sup>

b. PT. Antam (Persero) Tbk

Evaluasi Ketaatan adalah evaluasi tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL dan RPL) seperti yang sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan dokumen AMDAL.

Dalam Pelaksanaan Laporan RKL dan RPL PT. Antam Tbk selalu dilakukan disetiap Triwulan sesuai Dokumen Amdal yang telah dibuat. Terkait dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa dalam Pasal 68 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

**3. Efektivitas Laporan RKL dan RPL**

a. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang

Usaha dan/atau kegiatan yang menjadi sasaran pemantauan RKL dan RPL selama ini kegiatan laporan RKL dan RPL Oleh PT. Kemakmuran Pertiwi tambang selama beroperasi selalu melakukan Laporan Rutin setiap 6 (enam) bulan selama operasih penambangan, dan dapat dilaporkan di setiap akhir

<sup>11</sup> Wawancara Kabit Lingkungan Hidup Kabupaten Halmaherah Tumur dan pihak menegement PT. ANTAM Tbk persero tanggal 12- 13 November 2019

<sup>12</sup> Wawacara Kabit Lingkungan Hidup Basra Kura S.Hut Tanggal 13 November 2019

semester keinstansi terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur dan kemudian instansi terkait bersama-sama dengan pemrakarsa melakukan monitoring dari laporan hasil RKL dan RPL yang dibuat oleh pemrakarsa.

Pada tahun 2017 PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Tidak melakukan laporan RKL dan RPL pasca penambangan, karena diberlakukan Undang-undang Minerba bahwa setiap pelaku usaha pertambangan diwajibkan untuk mendirikan smelter.<sup>13</sup>

Sebagai Pemerintah Daerah telah memberlakukan aturan bidang perizinan lingkungan hidup tetapi hal tersebut hanya sebatas hilir dimana orang atau pelaku usaha/pemrakarsa mengajukan izinnya persoalan pengawasan terhadap lingkungan sangatlah minim dilakukan, artinya pemerintah Daerah terkesan hanya mengejar pendapatan asli Daerah berupa pembayaran pelayanan perizinan.

b. PT. Antam (Persero) Tbk

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh masing-masing kontraktor dibawah pengawasan dan tanggung jawab PT. Antam (Persero) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Maluku Utara (UBPN Maluku Utara) mengacu pada Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Dalam kegiatan laporan RKL dan RPL PT. Antam Tbk selalu dilakukan di setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekila, laporan RKL dan RPL guna mencapai tingkat keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Namun dalam laporan RKL dan RPL pada Triwulan I (satu) dan Triwulan II (Dua) Tahun 2017 tidak dilaporkan terkait dengan pencemaran air Laut akibat kerusakan pada talut penahan lumpur dari hasil penambangan di daerah Mornopo<sup>14</sup>

Melihat kondisi yang terjadi tampak tidak rasional dan itu merupakan hal yang mesti dibenahi dengan baik, khususnya dipihak pemerintah sendiri banyaknya pengawasan yang tidak dapat memahami dengan benar perihal adanya pengaturan hukum terkait dengan pencemaran air laut yang mengakibatkan dari hasil aktifitas penambangan oleh pemrakarsa. Ketidakjelasan pemahaman itu terstruktur dari minimnya implementasi mempertahankan lingkungan agar tetap terjaga dari kerusakan dan pencemaran.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal (48) Bahwa Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Namun dari hasil wawancara Kabit Lingkunga Hidup Kabupaten Halmahera Timur Basra Kura tanggal 13 November 2019. bahwa pada tahun 2017 belum ada aktifitas penambangan di daerah Mornopo, dari kerusakan talut penahan lumpur hanyalah faktor alam yang tidak bias dielakan.

<sup>13</sup> Wawancara Kabit Lingkungan Hidup Basra Kura, S. Hut. Tanggal 13 November 2019

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Kariawan PT. Antam Tbk dan Hasil Wawancara Kabit Lingkungan Hidup Basra Kura, S. Hut.12 November 2019

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindung dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Efektivitas dan Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan RKL-RPL dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan AMDAL UBPN PT. Antam (Persero) Tbk secara yuridis formal sudah sesuai ketentuan AMDAL dan Izin Lingkungan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, namun ada dua hal yang dapat efektif dalam pelaksanaan AMDAL.

## **PENUTUP**

Dokumen AMDAL memuat beberapa Dokumen di antaranya adalah Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tahapan yang penting dalam proses pengambilan keputusan akhir dari usulan suatu proyek, selain penting dalam pengambilan keputusan usaha dan/atau kegiatan yang dirancang sesuai dengan lingkungan. Tidak semua perusahaan/pemrakarsa melakukan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan AMDAL yang berimplikasi pada menurunnya efektivitas dan kualitas AMDAL. AMDAL merupakan salah satu instrumen dalam penataan lingkungan hidup (*Environmental Compliance*) dengan demikian penerbitan izin usaha harus memperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat dan rekomendasi pejabat sektoral. Satu hal yang sangat penting izin seharusnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas untuk dipahami dengan baik. Dengan demikian RKL dan RPL sebagai bagian dari dokumen AMDAL yang melekat pada izin pelaku usaha dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap usaha dan /atau kegiatan yang berada di suatu wilayah administrasi tertentu.

## **BIBLIOGRAFI**

- Andreas Pramudianto, 2017 *Hukum Lingkungan Internasional* PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ahmad Faishal, 2016 *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Arif Irwandy, 2000, *Sistem Penambangan Terbuka Bahan Pelatihan Pengawasan Tambang Kerjasama PT Uratmin Indonesia dengan Jurusan Teknik Pertambangan*, FiKTM-ITB,
- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adiwibowo, Suryo, 2004, *Gagasan Penguatan AMDAL Sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dipresentasikan pada pertemuan PPLH se Jawa, Yogyakarta.
- Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pertambangan Nikel PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kec, Wasile Selatan Keb, Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara. Jakarta 2007
- Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Usaha Pertambangan Biji Mangan di Blok Dama Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, PT. Dewi Rinjani. Tobelo 2015
- Bagir Manan, 1996, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Liberalisasi perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung,

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten

Pacitan. J Ekosains, Vol IV

Gatot Suparmono, 2006 *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*: Rineka Cipta, Jakarta.

Gaffa Edila Putra, 2012, *"Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Amdal"* Permata Press

Hadi, Sudharto P, 2005, *Aspek Sosial AMDAL*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Irham Rosyidi, 2016 *"Konstitusi dan Jiwa Bangsa Indonesia"* Cet Pertama, Jawa Timur CV. Nuswantara.

Koesnadi Hardjosoemantri, 1995 *"Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia"* (surabaya, FH Universitas Airlangga,

Lawrence M. Friedman, 1975 *The Legal System A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York,

Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tahun 2016

Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. ANTAM (persero) Tbk Tahun 2017

Muhammad Akib, 2015 *"Pengakuan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis"* GRAHA ILMU, Yogyakarta.

Muhammad Akib, 2012 *"Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah"* Jurnal Media Hukum UMY, Vol 19 No 2, Desember.

Muhammad Ilham Arisaputra, 2015 *Reformasi Agraria Indonesia*, Cet Pertama, Sinar Grafik, Jakarta.

Muhammad Amir Solihin dan Rija Sudirja, 2007 *Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu untuk Memperkuat Perekonomian Lokal*, Jurnal Solihin Vol 8 Nomor 17 Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran.